



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 96 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan dengan dilaksanakannya penataan tugas dan fungsi pengelolaan pasar dan metrologi legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu mengubah Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 96) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DINPERINDAG, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Industri membawahi:
 1. Seksi Industri Agro;
 2. Seksi Industri Non Agro;
 - d. Bidang Pasar, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pasar;
 2. Seksi Manajemen Pengelolaan Pasar;

- e. Bidang Perdagangan, membawahi;
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor;
 - 2. Seksi Distribusi Perdagangan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi DINPERINDAG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bidang Pasar adalah unsur pelaksana pemberdayaan dan pengembangan Pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan serta pelaporan di bidang manajemen pengelolaan pasar serta pengembangan sarana dan prasarana pasar.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep bidang pemberdayaan dan pengembangan pasar;
- b. pengkoordinasian pengelolaan pasar;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan pasar;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan pasar;
- e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pemberdayaan dan pengembangan pasar;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan UPTD Pasar terkait potensi retribusi dan pencapaian target retribusi;
- g. penyelenggaraan fasilitasi revitalisasi Pasar;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pengembangan/revitalisasi Pasar baik fisik maupun non fisik.

Pasal 24

Seksi Manajemen Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan Pasar meliputi perumusan manajemen pengelolaan pasar, inventarisasi dan optimalisasi potensi retribusi dan capaian target retribusi pasar, bimbingan teknis pengelola pasar, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar serta pemberian rekomendasi perizinan Pasar.

3. Ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor, Distribusi Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi dan pendataan usaha perdagangan dan ekspor, usaha produksi dan usaha jasa, lembaga perdagangan;
- b. pembinaan usaha perdagangan dan ekspor, usaha produksi dan usaha jasa, lembaga perdagangan, pergudangan;
- c. pengembangan dan pengawasan usaha perdagangan dan ekspor, usaha produksi dan usaha jasa;
- d. pengendalian distribusi barang bersubsidi, barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting dan strategis lainnya;
- e. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. pengawasan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi serta *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 (tiga) kg;
- g. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- h. pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima;
- i. penataan ruang usaha pedagang kaki lima
- j. pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima;
- k. pelayanan perizinan dan rekomendasi perizinan di Bidang Perdagangan;
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor;
 - b. Seksi Distribusi Perdagangan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 31

Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, pendaftaran dan penataan ruang usaha serta pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima.

4. Pasal 42 dihapus.

Pasal 42

Dihapus

5. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 pasal baru yaitu Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 38

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

